

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian *Khithbah*

Dalam syari'at Islam, toleransi telah mengajarkan tentang pola kaidah dan dasar praktis yang harus ditaati bagi seorang peminang, yang hendak melakukan pernikahan. Apabila kaidah ini ditaati oleh keduanya, baik laki-laki maupun perempuan, maka akan menciptakan kebahagiaan, cinta, dan mendapatkan kasih sayang antara pasangan.

Peminang secara bahasa berasal dari kata “pinang atau meminang” (melamar), atau disebut “*khithbah*”. Secara etimologi meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan sebagai istri (bagi dirinya sendiri atau orang lain). Tata cara yang dilakukan mengikuti adat masyarakat setempat, dalam lamaran biasanya dari setiap pihak menjelaskan keadaan dirinya atau keluarganya secara bergantian dengan maksud agar terhindar dari kesalahpahaman antara calon pasangan.¹

Khithbah, bandingan bentuk katanya ialah *fi'lah*, *qi'dah*, *jislah*, misalnya kalimat-kalimat: *khatabal mar-ata khitbah*, artinya dipinangnya atau dimintanya itu buat dikawini menurut cara-cara yang telah dikenal umum. Laki-laki *khatthab* artinya laki-laki yang banyak melakukan pinangan. Sementara *khatib*, *khathib* atau *khithb* ialah laki-laki yang meminang seorang wanita, sedang wanita yang dipinang itu disebut juga *khithb* atau *khithbah*.

Adapun *khathaba-yakthubu-khuthbah* artinya ialah mengucapkan kata-kata berisi nasehat, pujian dan lain-lain atau berpidato. Adapun meminang itu termasuk salah satu langkah awal bagi perkawinan. Allah mensyariatkan sebelum akad nikah berlangsung, asing-

¹ Eliyyil Akbar, *Ta'aruf dalam Khithbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari*, (Musawa, Vol. 14, No 1, Januari 2015), 57

masing dari calon, baik suami dan istri telah saling mengenal satu sama lain, sehingga jika mereka telah memasuki gerbang perkawinan nanti bukan karena paksaan, melainkan kehendak dan pilihan diri sendiri.²

Mengkhitbah (melamar) berarti menyatakan permintaan dengan maksud menikahi seorang perempuan atau sebaliknya dengan menggunakan wakil yang dipercayai. Melamar atau meminang dengan cara tersebut berlaku juga dalam agama Islam terhadap perawan atau janda yang telah selesai masa *iddahnya*, dan menggunakan jalan sindiran kepada perempuan yang sedang dalam “*iddah ba'in*”.

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah: 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْ اَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَدْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّا اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْاَكْتَدُبَ اَجَلَهٗ ۚ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya.dan ketahuilah

² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam jilid 1*, (Bandung: Araz Bandung), 173

bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

Bagi perempuan yang masih dalam keadaan “*iddah raj’iyah*”, maka bagi laki-laki haram meminangnya karena secara hukum masih berstatus istri bagi laki-laki yang menceraikannya, dan masih dibolehkan untuk kembali kepadanya. Demikian juga diharamkan bagi seorang laki-laki meminang seorang perempuan yang sudah di lamar oleh laki-laki lain, kecuali dalam keadaan lamarannya dibatalkan atau tidak diterima oleh pihak perempuan.³

a. Syarat *khithbah* (melamar)

Melamar yang di maksud menurut syari’at islam adalah mendapatkan calon istri yang ideal, adapun menurut H. Mohammad Anwar berpendapat bahwa calon istri ideal setidaknya memiliki atau memenuhi 4 syarat, yaitu:

- 1) Telah selesai dari masa *iddahnya*
- 2) Sudah di tentukan wanita yang akan di nikahi.
- 3) Antara calon suami dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, baik mahram senasab (keturunan) maupun mahram sesusuan dan tidak ada hubungan kemertuaan atau bekasnya sebagaimana yang akan diterangkan nanti.
- 4) Calon istrinya harus beragama Islam atau *kafir kitabi* yang asli, bukan *kafir wstani* (penyembah berhala atau atheis atau tidak beragama sama sekali. Kecuali kalau wanita kafir itu masuk Islam terlebih dahulu baru boleh dikawin.⁴

b. Hukum-hukum *khithbah* (melamar)

Lamaran disyariatkan sebelum menikah sehingga dua calon mempelai saling satu dengan

³ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Sinar Baru Algesindo, Bandung: 2019),

⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Rineka Cipta, Jakarta), 216

yang lain dan saling mengetahui. Dengan demikian pinangan dapat memberikan kesempatan untuk keduanya menimbang antara setuju dan tidak, baik dalam hal watak dan sifat, keinginan dan tujuan, maupun visi dan misi, itulah wacana yang diinginkan syariat.

Adapun syarat lain dalam *khithbah* selain unsur dalam pemilihan calon istri, syarat pertama adalah *muhtasinah* yaitu seorang laki-laki yang meminang wanita di anjurkan untuk menyelidiki wanita yang akan dijadikan sebagai pasangan hidupnya, dengan maksud untuk menjamin kelangsungan hidup berumah tangga di masa depan Syarat ini meliputi:

- 1) Wanita itu harus sekufu'
- 2) Wanita harus memiliki kasih sayang
- 3) Wanita harus tidak ada hubungan darah dengan laki-laki yang akan meminangnya
- 4) Mengetahui keadaan jasmani wanita tersebut

Syarat kedua yaitu syarat *lazimah* (syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan meliputi:

- 1) Si wanita harus menyelesaikan masa masa *iddahnya*
- 2) Si wanita tidak dalam keadaan sudah dilamar oleh laki-laki lain. Lamaran yang kedua hukumnya haram apabila lamaran pertama telah terjadi kesepakatan. Jika hal ini diabaikan, bisa menyebabkan pelamar pertama sakit hati dan menanamkan benih kebencian dan permusuhan. Namun, jika pelamar pertama belum ada kesepakatan, dalam arti masih proses menimbang, musyawarah dan perbincangan, lamaran kedua tidak dilarang dan tidak diharamkan (ini menurut pendapat yang benar). Wanita tidak dianggap dipingit, jika lamaran telah disetujui.

Indikasi dari kedua syarat tersebut dimaksudkan untuk melancarkan jalan perkenalan antara peminang dan yang

dipinang, antara keluarga kedua belah pihak, menuju ketentraman jika cocok dan yakin dengan pasangan hidupnya. Wanita dalam masa khitbah, status wanita tersebut masih sebagai wanita asing yang tidak boleh “diapa-apakan” sampai akad nikah berlangsung. *Khithbah* merupakan syarat sah nikah dimana seseorang boleh langsung menikah tanpa melamar atau meminang terlebih dahulu namun di anjurkan untuk meminang terlebih dahulu karena merupakan salah satu cara untuk segera menikahi calon pasangannya sehingga tidak ada laki-laki lain merebutnya.⁵

Seperti yang telah dijelaskan di atas dan menjadi kesepakatan bersama bahwa karena bagi keduanya masih seperti orang asing yang bukan mahramnya. Maka tidak dianjurkan bagi keduanya untuk bergaul secara bebas karena dikhawatirkan akan melampaui syari’at islam. Dalam *qub* (keindahan atau kesopanan) menyatakan bawah tidak dapat dimungkiri bahwa setiap muslim berlaku dengan etika-etika pada setiap perbuatannya. Akan tetapi nilai etika itu selama dapat dinalar dengan otak manusia sehingga pada suatu saat manusia sepenuhnya terikat dengan wahyu Tuhan yang kemudian mengantarkan kepada sesuatu yang tidak sopan.⁶

c. Wanita melamar laki-laki dan bolehnya wali melamar anak perempuannya terhadap orang-orang sholih.

Dalam al-Qur’an dan sunnah tidak ada satu petunjuk pasti yang menjelaskan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk, atau bahwa unsur

⁵Eliyyil Akbar, *Ta’aruf dalam Khithbah Perspektif Syafi’i dan Ja’fari*, 58

⁶ J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta, Tiara Wacana: 1994), 57

penciptaannya berbeda dengan laki-laki. Ide ini seperti ditulis Rasyid Ridha dalam tafsir *al-manar*, timbul dari apa yang termaktub dalam perjanjian lama (kejadian :II 21-22) yang menyatakan bahwa, “ketika Adam tidur lelap, maka diambil Allah sebilah tulang rusuknya, lalu ditutupkannya pula tempat itu dengan daging. Maka, dari tulang yang telah dikeluarkan dari Adam itu, dibuat Tuhan menjadi seorang perempuan”. Seandainya tidak disebutkan atau diceritakan kisah kejadian Adam dan Hawa seperti redaksi diatas, yaitu yang menyatakan pendapat bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam maka tidak pernah akan terlintas dalam benak seorang Muslim. Demikian Rasyid Ridha menulis.⁷

Wanita boleh melamar seorang laki-laki berdasarkan hadist bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah saw dan berkata “*Aku datang untuk menghibahkan diriku untukmu*” meskipun (akhirnya) Rasulullah tidak mengingkarinya tetapi belian tidak mengingkari perbuatan tersebut.

Wali wanita juga boleh melamarkan untuk wanita tersebut kepada orang yang terlihat baik dan shalih, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah bahwa Nabi Syu’aib melamarkan salah satu dari dua anak perempunya kepada Nabi Musa. Allah ber kalam dalam surat al-Qashash: 27

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ
تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبْجٍ ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا
أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ

الصَّالِحِينَ

⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang, PT Lentera Hati: 2018), 44-

Artinya : “Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (Q.S al-Qashash: 27)⁸

Semacam itu juga terjadi pada salah satu sahabat terkemuka dan Rasulullah saw tidak melarangnya. Umar bin Khattab sungguh menawarkan putrinya, yaitu Hafshah, kepada Ustman bin Affan untuk menikahinya. Pada saat Ustman bin Affan diam tidak memberikan jawaban, Umar menawarkannya kepada Abu Bakar as-siddiq. Beliau pun diam. Lalu, Rasulullah saw melamarnya dan beliau mengetahui apa yang diperbuat oleh Umar. Kisah ini sebagai dalil bolehnya wali perempuan melamarkannya kepada orang yang shalih. Kalau perbuatan ini tidak boleh, Rasulullah saw tidak akan mendiamkannya.

d. Hukum melihat orang yang akan dilamar

Dalam melangsungkan Perkawinan, *khithbah* adalah tahap yang sangat penting yang haru dilalui oleh seseorang yang ingin nikah. Dimaksudkan untuk kedua belah pihak dapat saling mengenal satu sama lain demi kelanggengan dalam rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah. Maka dari itu syaria'at Islam membolehkan kepada laki-laki yang ingin meminang wanita hendaknya untuk melihat terlebih dahulu.⁹

⁸ Al-Qur'an, al-Qashash ayat 27, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Sigma Exagrafika, 2009), 310

⁹ Ismail, *Khithbah Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Al-Hurriyah, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2009), 69

Terdapat perbedaan ulama mengenai bagian atau daerah mana yang boleh di lihat. Sebagian ulama mengatakan bahwa diperbolehkan untuk melihat perempuan yang akan dipinang. Adapula sebagian ulama yang berpendapat bahwa hukumnya sunnah melihat perempuan yang akan dilamar. Jadi apabila tidak diperkenankan untuk melihat maka boleh mengirimkan utusan (seorang perempuan yang dipercayai) supaya dia dapat menerangkan sifat-sifat dan keadaan perempuan yang akan dipinangnya. Dalam islam batas melihat seorang perempuan yang akan di pindang yaitu hanya muka dan telapak tangannya.¹⁰ Di samping itu, dengan melihat wajah dan telapak tangan, apa yang dimaksudkan dengan melihat wanita tersebut telah dapat dicapai, karena dengan melihat wajah dapat diketahui cantik atau tidaknya sang calon istri tersebut.

Disamping persoalan-persoalan di atas, ada satu persoalan lagi yang penting yaitu tentang perlu dan tidaknya izin dari wanita tersebut untuk dilihat oleh laki-laki yang meminangnya.

e. Macam- macam peminangan dalam adat jawa

Menurut Koentjaraningrat (2004:339) sistem perkawinan di Jawa dibedakan atas:

- 1) Sistem perkawinan *paksa-peksan*, yaitu sistem perkawinan atas kemauan kedua orangtua mereka, yaitu pihak laki-laki melamar gadis yang akan dinikahi.
- 2) Sistem perkawinan magang *ngenger*, yaitu seorang laki-laki yang telah mengabdikan dirinya kepada keluarga si perempuan.
- 3) Sistem perkawinan *triman*, yaitu seorang pria yang mendapatkan istri sebagai pemberian atau penghadiah dari salah satu lingkungan keluarga keratin atau priyayi agung yang sudah disantapnya terlebih dahulu.

¹⁰ H. Sulaiman Rasjid, “*Fiqh Islam*”, 381

- 4) Sistem perkawinan *lamaran*, yaitu pihak pria melakukan peminangan pada pihak wanita
- 5) Sistem perkawinan *ngunggah-ngungguhi*, yaitu sistem peminangan pihak wanitalah yang meminang pria.

Secara umum peminangan dilakukan oleh pihak pria kepada wanita dengan serangkaian upacara sebagai berikut:

- a) *Nakokke* (menanyakan)
- b) *Nontoni* (melihat)
- c) *Peningsetan* (pengikatan)¹¹

2. Budaya

Budaya atau yang biasa disebut *culture* merupakan warisan dari leluhur nenek moyang yang terdahulu dan masih ada sampai saat ini. Budaya ini merupakan salah satu ciri suatu bangsa. Budaya-budaya itupun berubah dan berkembang sesuai dengan kemajuan zaman yang semakin modern. Kebudayaan yang berkembang dalam suatu bangsa itu sendiri dinamakan dengan kebudayaan lokal, karena kebudayaan lokal tersendiri merupakan sebuah hasil cipta, karsa dan rasa yang tumbuh dan berkembang di dalam suku bangsa yang ada di daerah tersebut.¹²

a. Pengertian Budaya

Budaya secara harfiah berasal dari bahasa Latin, yaitu *colore* yang memiliki arti mengerjakan tanah, mengolah, memelihara lading. Menurut Soerjanto Poespowardojo, budaya adalah keseluruhan system gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar.

Budaya berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu *buddhaya*, yang merupakan bentuk jamak dari

¹¹ Kalimatul ulfah, *Pelaksanaan Tradisi Ngemblok dalam Perkawinan*, (Unnes Civic Education Jurnal 1 (1) 2012), 48

¹²Laudento Monto Bauto, *Perspektif Agama dan Kebudayaan dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia*, (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Volume 23, No. 2, Edisi Desember 2014), 13

buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut *culture*, yang berasal dari kata Latin *colore*, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata *culture* juga kadang diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia.

b. Orientasi Nilai Budaya

Setiap budaya yang ada di dunia terdapat banyak nilai kehidupan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya nilai kebudayaan pasti berbeda-beda, tapi kesekian banyak kebudayaan di dunia ini memiliki orientasi-orientasi yang hampir sejalan terhadap yang lainnya. Jika dilihat dari lima masalah dasar dalam hidup manusia, orientasi-orientasi budaya hampir serupa.

1) Proses Pembudayaan Budaya

Proses pembudayaan budaya dapat tercipta melalui beberapa tahap, diantaranya:

a) Proses belajar budaya

(1) Proses belajar budaya:

Manusia terlahir dengan potensi bawaan, perasaan, hasrat, nafsu, emosi, dan seterusnya. Sepanjang kehidupan (dari lahir sampai mati) manusia menanamkan dalam kepribadiannya hal-hal yang diperlukan dalam kehidupan. Individu berusaha memenuhi hasrat dan motivasi dalam dirinya, beradaptasi, belajar dari alam dan lingkungan sosial dan budayanya.

(2) Proses sosialisasi:

Individu belajar pola-pola tindakan dalam interaksi dengan sesama, dari individu yang menduduki aneka peranan sosial. Sosialisasi berarti proses belajar anggota masyarakat untuk mengenal dan

menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya.

(3) Proses enkulturasi:

Individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran dan sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma dan peraturan-peraturan dalam kebudayaan. Kalau pada awal meniru, sesuai dengan perkembangan kehidupan. Membaca, menghayati, hingga menjadi pola tindakan.

b) Proses Perkembangan Budaya

(1) *Culture evolution*:

Proses evolusi dari suatu masyarakat dan kebudayaan dapat dianalisis oleh seorang peneliti seolah-olah dari dekat secara detail atau dapat juga dipandang dari jauh hanya dengan memerhatikan perubahan-perubahan yang besar saja. Proses evolusi sosial budaya yang dianalisis secara detail akan membuka mata seorang peneliti untuk berbagai macam proses perubahan yang terjadi dalam dinamika kehidupan sehari-hari dalam setiap masyarakat di dunia.

(2) *Diffusion process*:

Proses difusi ini terjadi karena adanya penyebaran dan migrasi kelompok-kelompok manusia di muka bumi. Oleh karena itu, unsure-unsur kebudayaan dan sejarah juga ikut menyebar. Salah satu bentuk difusi dibawa oleh kelompok-kelompok yang bermigrasi. Namun, bisa juga tanpa adanya migrasi, tetapi karena ada individu-individu yang membawa unsur-unsur kebudayaan itu seperti para pedagang dan pelaut.

(3) *Aculturation process:*

Proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing, sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan di olah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.

(4) *Asimilatiom process:*

Proses sosial yang terjadi karena ada kelompok-kelompok manusia dengan latar kebudayaan yang berbeda-beda. Setelah itu mereka saling berinteraksi satu sama lain secara intensif dalam waktu yang lama, mengakibatkan merubah sifatnya yang khas dan juga unsur-unsurnya menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran.

(5) *Innovation:*

Inovasi adalah suatu proses pembaruan dari penggunaan sumber-sumber alam, energi dan modal, pengaturan baru dari tenaga kerja dan penggunaan teknologi baru yang semua akan menyebabkan adanya sistem produksi dan dibuatnya produk-produk baru. Proses inovasi tidak bisa lepas kaitannya dengan teknologi dan ekonomi. Maka dari itu, dalam suatu penemuan baru biasanya memerlukan proses sosial yang panjang dan melalui dua tahap khusus yaitu *discovery* dan *invention*.

(6) *Discovery and invention:*

Discovery adalah suatu penemuan yang diciptakan oleh

individu atau suatu rangkaian dari beberapa individu dalam masyarakat yang bersangkutan dari suatu unsur kebudayaan yang baru, baik berupa suatu alat baru, ide baru. *Discovery* ini akan menjadi *invention* apabila masyarakat sudah mengakui, menerima, dan menerapkan penemuan baru itu.

c. Kreativitas Masyarakat Pembentuk Kebudayaan

Pengertian filosofis yang paling mendasar mengenai hakikat kreativitas masyarakat dalam membentuk kebudayaan dikemukakan Clyde Kluckhoh dalam Geertz bahwa kebudayaan merupakan keseruhan individu dari kelompoknya. Oleh karena itu, kebudayaan itu diturunkan secara berkesinambungan, terpelihara dengan baik, dan memperoleh pengakuan manusia dari masa ke masa. Hal ini karena dalam kebudayaan terdapat cara berpikir, merasa dan kepercayaan yang bersifat abstrak dengan perilaku sosial normatif. Kebudayaan menjadi gudang kreativitas hasil belajar dengan seperangkat motivasi dan orientasi nilai sosial yang abadi sepanjang jaman.¹³

Kebudayaan memiliki peran yang teraktualisasikan tidak hanya berupa penciptaan kreasi atau karya-karya berdasarkan bakat atau kemampuan khusus, tetapi juga adanya keinginan manusia akan perwujudan diri sesuai dengan kemampuannya. Kecenderungan yang diungkapkan melalui berbagai kreasi yang menumbuhkan hakikat pertahanan hidup manusia, juga sebagai keinginan untuk semakin mengistimewakan kebudayaan dengan rasa, karya, karsa dan ciptanya yang agung yang keluar dari akal budinya sebagai keseluruhan

¹³Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Ilmu Budaya Dasar Dalam Perspektif Baru*, (CV Putaka Setia, Bandung: 2018),72

sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang menjadikan sebagai milik diri manusia dengan cara belajar yang terus menerus.

Kreativitas manusia dalam membentuk kebudayaan dapat berupa hidup kebatinannya mengenai keyakinan beragama, kesusilaan, keharmonisan antara jiwa dan raga, angan-angan manusia yang dapat menimbulkan keluhuran bahasa, kesusastraan dan etika, kepandaian manusia, kesenian dan sesuatu yang bersifat keindahan. Pembentukan kebudayaan masyarakat yang membangun masyarakat yang membangun identitas dan karakter bangsa sebagai landasan sarana bagi pembentukan pola pikir (*mindset*) dan sikap mental sebagai sarana pembentuk watak suatu bangsa atau karakter bangsa yang sesungguhnya.

Kebudayaan dan agama suku bangsa bersama-sama dengan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, mewarnai perilaku manusia sehari-hari. Berbagai kebudayaan itu berseiringan, saling melengkapi dan saling mengisi, tidak berdiri sendiri, bahkan mampu saling menyesuaikan dalam percaturan hidup sehari-hari. Dalam konteks itu pula, ratusan suku bangsa yang terdapat di Indonesia perlu dilihat sebagai aset negara berkat pemahaman atas lingkungan alam, tradisi, serta potensi budaya yang dimiliki, yang keseluruhannya perlu diberdayakan bagi pembangunan nasional.

Meskipun demikian. Setiap suku bangsa memiliki permasalahan masing-masing dalam memahami hakikatnya budaya yang berbeda antar suku dan antar bangsa yang ada. Oleh karena itu, negara secara aktif bertugas memahami dan mengatasi permasalahan budaya tiap suku-suku bangsa dengan memberi dorongan moral dan kesempatan demi terciptanya budaya baru sebagai kekuatan bangsa. Kebudayaan sepantasnya menjadi perekat integritas nasional Indonesia dengan tetap mengutamakan dan membela kepentingan negara. Membangun kebudayaan nasional Indonesia harus

mempunyai strategi kebudayaan yang merupakan salah satu peran penting dalam percaturan global dan mampu menjaga perdamaian dunia.¹⁴

d. Al-Qur'an dan Nilai-Nilai Budaya Jawa

Berdasarkan pengertian bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang dihasilkan atau yang diperbuat oleh manusia yang karenanya ia bersifat profan dan insane, maka dari itu al-Qur'an dalam aspek tertentu tidak bisa disamakan dengan kebudayaan Al-Qur'an yang merupakan kalam Allah SWT yang karenanya bersifat ilahi dan suci. Tetapi pada saat Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa misi utama sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, tidak bisa terlepas dari "campur tangan" manusia beserta kebudayaannya. Maka dari itu al-Qur'an bukanlah hal yang abstrak yang tidak pernah terjamah oleh manusia. Melainkan sebuah entitas yang begitu dekat dan lekat dengan manusia lebih karena perwujudan dan keberadaannya merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri. Sehingga dalam konteks ini al-Qur'an dengan nilai-nilai budaya sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia menjadi sebuah kepercayaan yang tidak bisa dihindari.

Inter-relasi al-Qur'an dan kebudayaan pertama-tama terjadi ketika firman-firman Tuhan itu membumi dan ditranskripsikan ke dalam teks berbahasa Arab. Meskipun al-Qur'an adalah kalam Tuhan, tetapi bahasa Arab yang dijadikan wahananya termasuk kategori yang bersifat relatif dan sistem tanda bahasanya bersifat *arbitrer* (kesepakatan social). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perwujudan al-Qur'an, dalam batas-batas tertentu, merupakan dari kebudayaan manusia. Lebih tegas, Nasr Hamid Abu Zaid bahkan menyebut al-Qur'an

¹⁴Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Ilmu Budaya Dasar Dalam Perspektif Baru* hlm. 73-74

sebagai produk budaya (*muntaj tsaqafiy*). Hal ini tidak lain karena al-Qur'an pada dasarnya merupakan wacana bahasa, sementara bahasa (Arab) adalah produk manusia, bukan produk Tuhan.

Disisi lain, adanya al-Qur'an sebagai *hudan* (petunjuk) pada gilirannya menurut inter-relasi yang lebih intensif dengan umat manusia, khususnya kaum Muslim. Maka dari itu perlu dilakukan terus menerus upaya-upaya pemahaman dan penafsiran terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam ayat-ayatnya oleh kaum Muslimin sepanjang masa. Disini akal yang oleh Musa Asy'arie dikatakan sebagai “potensi dasar terpenting yang dimiliki manusia sebagai pembentuk kebudayaan”, yang memiliki peran yang sangat penting yang merupakan instrument yang tidak dapat ditinggalkan dalam upaya-upaya tersebut. Dengan menggunakan akal pikiran manusia dapat memberikan asupan terhadap pesan-pesan suci al-Qur'an, dan selanjutnya mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bukan merupakan penelitian yang pertama kali, setidaknya ada 3 (tiga) penelitian terdahulu yang penulis temukan dan setema dengan penelitian ini.

1. Skripsi Halimatus Sa'diyah IAIN Surakarta 2019 dengan judul **Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki Di Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan Dalam Perpektif Feminisme Eksistensialis Simone De Beauvor**. Skripsi ini sama-sama membahas tentang tradisi wanita melamar laki-laki. Pada tradisi ini terdapat nilai-nilai sosial, yaitu pihak wanita yang mendatangi untuk melamar pihak pria.¹⁶

¹⁵ Dr. Imam Muhsin, M.Ag, *Al-Qur'an dn Budaya Jawa dalam Tafsir a-Huda Karya Bakri Syahid*, (Kalimedia, Yogyakarta: 2016), 163-165

¹⁶ Halimatus Sa'diyah, *Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki Di Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan Dalam Perpektif Feminisme Eksistensialis Simone De Beauvor*, (IAIN Surakarta: 2018)

Dalam judul skripsi di atas terjadi karena adanya penghargaan dari seorang wanita kepada pria. Dari ini kita bisa mengambil kesan atau pelajaran bahwa seorang pria harus menjaga wanita karena ia mampu memberikan sesuatu kepada pria yang dipercayai itu. Hal ini sesuai dengan persepektif feminisme eksistensialis Simone de Beauvoir yang beranggapan bahwa manusia adalah bebas, sebebaskan-bebasnya yang sangat sesuai dengan tradisi di Desa Labuhan dalam menempatkan eksistensi perempuan. Menurut Beauvoir gender merupakan hal yang sangat berpengaruh masa kini maupun pada masanya yang acap kali telah memberikan inspirasi kesadaran keadilan terhadap perempuan.

2. Skripsi Elmi Nuriyana Hidayati IAIN Tulungagung 2017 dengan judul persepsi tentang **Pinangan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwuh, Kabupaten Kediri)**. Skripsi ini juga sama halnya membahas tentang pinangan perempuan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki.¹⁷ Masyarakat mempercayai budaya tersebut niscaya keluarga dari pihak perempuan akan mendapatkan rezeki yang banyak, disegani masyarakat lainnya dan akan segera mendapatkan keturunan. Dalam hal ini menurut persepektif hukum Islam yang telah disebutkan skripsi di atas tidak ada larangan apapun bagi seorang perempuan apabila mengajukan dirinya kepada seorang laki-laki yang dianggap sholeh dan baik untuk dinikahi
3. Skripsi Ajeng Dewi Anggraini, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2018 dengan judul persepsi tentang **Pengaruh Khithbah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Rejowinang Kecamatan Kadamengan Kabupaten Blitar)**. Skripsi ini sama-sama membahas tentang tradisi wanita melamar laki-laki, yang

¹⁷ Elmi Nuriyana Hidayati, *Pinangan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwuh, Kabupaten Kediri)*, (IAIN Tulungagung: 2017)

merupakan warisan turun-temurun yang sudah dilakukan oleh para leluhur terdahulu.¹⁸

Pelajaran yang bisa diambil dari skripsi ini adalah bahwa *khithbah* merupakan ajaran Islam tentang tradisi perkenalan pra-nikah memiliki maslahat signifikan dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Rejowinangun. *Khithbah* di Desa Rejowinangun berpengaruh positif terhadap keharmonisan rumah tangga dengan menjadikan pasangan *khithbah* mereka saling mengenal, terjalin persaudaraan dan kekerabatan yang erat, memiliki rasa tanggung jawab dan penuh kasih sayang yang disimbolkan dengan *jaddah* yang merupakan makanan tradisional yang memiliki sifat merekat.

Adapun perbedaan antara skripsi terdahulu dengan skripsi penulis memiliki beberapa perbedaan, meskipun sama-sama membahas tentang budaya wanita melamar laki-laki, tetapi skripsi penulis lebih merujuk pada perspektif Al-Qur'an.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka penelitian merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi (perilaku didalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu)

Penulis ingin mengetahui tentang makna dari penelitian yang berjudul Wanita dalam Budaya *Ganjuran* Menurut Perspektif Al-Qur'an (Studi Kasus di Desa Tawaran, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban) yang mana meliputi makna objektif, makna ekspresif dan makna dokumenter. Selain itu ingin mengetahui faktor-faktor yang menjadikan budaya atau tradisi yang masih tetap berjalan sampai sekarang dan juga hikmah dari budaya *ganjuran* (tradisi wanita melamar laki-laki) dalam perspektif Al-Qur'an.

Sebagai sentra permasalahan dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menerapkan dan mengaplikasikan teori

¹⁸ Ajeng Dewi Anggraini, *Pengaruh Khithbah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Rejowinang Kecamatan Kadamengan Kabupaten Blitar)*, (UIN Sunan Kalijaga: 2018)

sosiologi pengetahuan Karl Mannheim untuk menemukan dan menentukan keterkaitan antara pikiran dan tindakan.¹⁹ Karl Mannheim menyatakan bahwa tindakan manusia dibentuk oleh dua dimensi yaitu perilaku (*behavior*) dan makna (*meaning*). Sehingga dalam memahami tindakan sosial, seorang ilmuwan harus mengkaji perilaku ekstrernal dan makna perilaku.

Karl Mannheim mengklarifikasi dan membedakan makna perilaku dari tindakan sosial menjadi tiga macam makna. 1) Makna *objektif* adalah makna yang ditentukan oleh konteks sosial dimana tindakan berlangsung. 2) Makna *ekspresive* adalah makna yang ditunjukkan oleh actor, 3) Makna *Documenter* adalah makna yang tersirat atau tersembunyi, sehingga actor (pelaku tindakan) tidak sepenuhnya menyadari bahwa suatu aspek yang diekspresikan menunjukkan kepada kebudayaan secara keseluruhan.²⁰

Konsep dasar dari Karl Mannheim pertama adalah tidak ada cara berfikir (*mode of thought*) yang dapat dipahami jika asal-usulnya belum diklarifikasi. Adapun prinsip kedua sosiologi pengetahuan Karl Mannheim masih berhubungan dengan prinsip yang pertama, yakni ide-ide dan cara berfikir sebagaimana entitas sosial maknanya berubah seperti institusi-institusi sosial tersebut mengalami perubahan historis yang signifikan. Ketika lembaga-lembaga tertentu menggeser lokasi historisnya, maka pergeseran gaya dan makna dan gaya pemikiran yang berhubungan dengannya akan berubah juga.²¹

Dengan menggunakan teori sosiologi pengetahuan yang ditawarkan Karl Mannheim tersebut, penulis menjadikannya sebagai acuan dasar dalam menelusuri perilaku dan tindakan sosial masyarakat Desa Tawaran, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban terkait dengan pemaknaan Wanita dalam Budaya *Ganjuran* Perspektif Al-Qur'an. Penulis menggambarkan pemahaman dalam bentuk skema.

¹⁹ Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia, Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, terj Budi Hardiman, (Yogyakarta: Kansius, 1991), 287

²⁰ Gregory Baum, *Agama dalam Bayang-Bayang Relativisme*, terj. Achmad Murtabij Chaeri dan Masyhuri Arow, 15-16

²¹ Gregory Baum, *Agama dalam Bayang-Bayang Relativisme, Agama,, Kebenaran dan Sosiologi Pengetahuan*, trans. oleh Achmad Murtabij Chaeri dan Masyhuri Arow, (Yogyakarta: Tiara Yogya, 1999), 17.

Orientasinya adalah sebagai wujud alternative proses intrepetasi dan alat bantu dasar pemahaman penelitian. Berikutnya penulis akan menjelaskan mengenai perilaku dan makna dari Wanita dalam Budaya Ganjuran Perspektif Al-Qur'an, yaitu makna *objective*, makna *ekspressive*, makna *documenter*. Lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

